



Jl. Drs. Ahmad Nadjamudin No. 107 Kelurahan
 Limba U 2 Kota Gorontalo Telp/Fax: 0435-8521221
 E-mail : Bawaslu.Gtlo@gmail.com

Nomor : 242/K.GO/HK.01.00/IV/2019

Gorontalo, 12 April 2019

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Perihal : **Penerusan Pelanggaran Diluar Peraturan
 Perundang-Undangan Pemilu,-**

Yth,

**Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
 Transmigrasi Republik Indonesia,**
**Cq. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
 Masyarakat Desa.**
 Di-

Jakarta.

I. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
- h. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan pengendalian Tenaga Pendamping Profesional yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dikeluarkan November 2016;

- II. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, kajian dan Pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2019, tentang tindaklanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu nomor register; 03/TM/PL/Prov/29.00/III/2019, terkait dengan "Postingan Gambar/ foto di media sosial Facebook yang diduga terdapat beberapa orang Tenaga Profesional/Pendamping Desa Kabupaten Bone Bolango yang melakukan foto bersama dengan latar belakang foto calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 (Joko Widodo-Maruf Amin) pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2019 bertempat di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Maka Terlapor/Terduga: **1. Sdr. Moh. Fatar Pakaya, 2. Sdr. Ahmad Nanang Kadir, 3. Sdr. Amin Abdullah, 4. Sdr. Asep Nurdin, S. Hut, 5. Sdr. Ir.**

Hasan Mohamad, 6. Sdr. Ihsan Nento, 7. Sdr. Muhlis Panai, 8. Sdr. Marliadi Lowa, selaku Tenaga Profesional/Pendamping Desa, diduga melanggar ketentuan Bab. IV Pengelolaan Pendamping Profesional Huruf A. Tata Perilaku Dan Etika Profesi, Angka 2 Point 7) halaman 42, Tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang dikeluarkan pada bulan November Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Gorontalo meneruskan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Cq. Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,

JAHARUDIN UMAR